



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 130 TAHUN 1957

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : bahwa berhubung dengan diadakannya Kementerian Pelajaran dengan surat keputusan kami tanggal 4 Juni 1957 No. 128 tahun 1957, perlu menetapkan peraturan tentang lapangan pekerjaan susunan dan pimpinannya ;
- Mengingat : a. pasal 50 Undang2 Dasar Sementara Republik Indonesia;
b. Peraturan Pemerintah No. 20 tahun 1952 (Lembaran Negara tahun 1952 No. 26)
c. Keputusan2 Presiden Republik Indonesia tanggal 9 April 1957 No. 108 tahun 1957 dan tanggal 4 Juni 1957 No. 128 tahun 1957
- Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnja pada tanggal 10 Mei 1957 ;

MEMUTUSKAN :

Dengan mentjabut semua peraturan jang bertentangan dengan peraturan ini,

Menetapkan :

PERATURAN TENTANG LAPANGAN PEKERDJAAN, SUSUNAN DAN PIMPINAN
KEMENTERIAN PELAJARAN ;

BAB I.

Lapangan Pekerjaan dan tugas.

Pasal 1.

- I. Lapangan Pekerjaan Kementerian Pelajaran meliputi :
- Pelajaran dalam arti kata jang luas ;
 - Kepelabuhan ;
 - Perindustrian, Perkapalan.
- II. Tugas Kementerian Pelajaran adalah :
- Mengurus masalah-masalah umum dilapangan pelajaran, perindustrian, perkapalan dan kepelabuhan ;
 - menjelenggarakan penerangan tentang pelajaran, perkapalan dan kepelabuhan ;
 - mengadakan atau membantu menjelenggarakan pendidikan dilapangan pelajaran ;
 - mengurus segala sesuatu jang berhubungan dengan keselamatan pelajaran ;
 - menetapkan politik pelajaran ;
 - membimbing dan mengusahakan perkembangan pelajaran nasional ;
 - membangun, menjelenggarakan dan memelihara pelabuhan ;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- h. merentjanakan dan melaksanakan peraturan tentang pelajaran, perkapalan dan pelabuhan ;
- i. memusatkan pembelian dan pembangunan kapal untuk keperluan Pemerintah beserta pengawasannya dan pembelian mesin kapal, ketel kapal, motor kapal dan alat-alat perlengkapan untuk keperluan kapal-kapal Pemerintah, kapal untuk partikelir jang dibiayai atau mendapat kredit atau djaminan dari Pemerintah ;
- j. pemberian kelonggaran sjarat bendera kapal ;
- k. Mahkamah Pelajaran ;
- l. Dewan Angkutan Laut .

BAB II. P i m p i n a n.

pasal 2.

1. Berdasarkan politik Pemerintah, Menteri menentukan dalam garis besarnya politik Kementerian pelajaran.
2. Sekretaris-Djenderal adalah pegawai tertinggi dibawah Menteri ; Ia membantu Menteri dalam mendjalankan pimpinan kementerian seluruhnya dan melakukan pimpinan sehari-hari dari pusat Kementerian.
3. Tiap-tiap kali dan selama Menteri berhalangan, ia diwakili oleh Sekretaris-Djenderal, ketjuali djika Pemerintah menunjuk seorang lain.
4. Semua kepala Djawatan/Organisasi lain dalam Kementerian Pelajaran bertanggung djawab kepada Menteri dan berkewajiban memberitahukan segala sesuatu kepada Sekretaris-Djenderal.

BAB III. Susunan Kementerian

Pasal 3.

Kementerian Pelajaran terdiri dari :

A. Pusat Kementerian :

1. Kabinet Menteri ;
2. Biro Sekretaris-Djenderal jang dibagi atas :
 - a. Bagian Tata Hukum ;
 - b. Bagian Politik ;
 - c. Bagian Hubungan Luar Negeri ;
 - d. Bagian Pendidikan ;
 - e. Bagian Perburuhan ;
 - f. Bagian Penerangan, Dokumentasi dan Statistik ;
 - g. Bagian Teknik dan Perkapalan ;
3. Urusan Tata Usaha :
 - a. Bagian Kepegawaian ;
 - b. Bagian Keuangan ;
 - c. Bagian Rumah Tangga ;
 - d. Bagian Arsip dan Ekspedisi.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

B. Djawatan-djawatan :

1. Djawatan Pelajaran Ekonomi ;
2. Djawatan Pelabuhan ;
3. Djawatan Pelajaran ;
4. Djawatan Perindustrian Perkapalan.

C. Perusahaan-perusahaan :

Perusahaan-perusahaan Pelabuhan Negara (I.B.W.).

D. Badan-badan hokum.

BAB IV. Tugas kewadajiban.

Pasal 4.

Kabinet Menteri bertugas menelaah, mengelolah dan memutuskan masalah-masalah umum dalam lapangan Kementerian Pelajaran. Kabinet Menteri jang terdiri dari Sekretaris-Djenderal, Sekretaris, Kepala Bagian dari Biro Sekretaris-Djenderal dan Kepala-kepala Djawatan, berapat sekurang-kurangnja sekali dalam 2 minggu dibawah pimpinan Menteri.

Pasal 5

Biro dan Bagian.

Biro Sekretaris-Djenderal merupakan Alat Perlengkapan Menteri/Sekretaris-Djenderal dalam mendjalankan kebijaksanaan umum. Biro Sekretaris-Djenderal dipimpin oleh Sekretaris-Djenderal sendiri dan dibagi dalam beberapa bagian :

- a. Bagian Tata Hukum bertugas mengurus soal-soal jang berhubungan dengan Hukum dan perundang-undangan.
- b. Bagian Politik bertugas mengumpulkan dan mempelajari soal-soal politis dan ekonomis tentang perhubungan/pengangkutan laut untuk menetapkan politik pelajaran jang akan didjalankan.
- c. Bagian Hubungan Luar Negeri bertugas :
 1. menjelenggarakan dan memelihara hubungan dan kerdjasama dengan Luar Negeri dan Organisasi-organisasi Internasional dalam lapangan pelajaran ;
 2. mengurus bantuan dari dan kepada Luar Negeri dalam lapangan pelajaran ;
 3. mengadakan koordinasi tentang pemasukan tenaga asing untuk keperluan pelajaran dalam arti jang luas ;
- d. Bagian Pendidikan bertugas :
 1. mengadakan koordinasi pendidikan jang terdapat dalam Kementerian Pelajaran ;
 2. membimbing dan mengawasi usaha partikelir dalam lapangan pendidikan pelajaran ;
- e. Bagian Perburuhan bertugas mengumpulkan soal-soal perburuhan serta merentjanakan penjelesaiannya ;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- f. Bagian Penerangan, Dokumentasi dan Statistik bertugas :
1. merentjanakan, mengumpulkan, menjusun dan menjiarkan berita-berita dan brosur-brosur tentang pekerjaan Kementerian ;
 2. menjelenggarakan hubungan, baik kedalam, maupun keluar lingkungan Kementerian Pelajaran untuk kepentingan penerangan dan sebaliknya ;
 3. mengumpulkan bahan-bahan Dokumentasi dan Statistik Kementerian Pelajaran.
- g. Bagian Tehnik dan Perkapalan bertugas :
1. mengadakan koorninasi Pekerjaan tehnik pada umumnja jang diselenggarakan oleh Djawatan-djawatan dari Kementerian ;
 2. mempelajari dan merentjanakan soal-soal teknis dan ekonomis jang mengenai pembangunan kapal ;
 3. mempelajari dan merentjanakan soal-soal teknis dan ekonomis jang mengenai galangan-galangan kapal ;
 4. mengkoordineer, membimbing dan mengawasi pembangunan galangan-galangan kapal, termasuk dok.

Pasal 6.
Urusan Tata-Usaha.

Urusan Tata Usaha menjelenggarakan semua tata-usaha Kementerian sepadjang tidak dilakukan sendiri oleh kesatuan-kesatuan organisasi jang berada diluar pusat Kementerian.

Pasal 7.
Djawatan-djawatan.

1. Djawatan Pelajaran Ekonomi bertugas :
 - a. mempelajari dan memberikan pendapat tentang soal-soal umum mengenai politik pelajaran ;
 - b. menjediakan bahan-bahan untuk perundang-undangan tentang pelajaran niaga ;
 - c. mengawasi pelaksanaan undang-undang tentang pelajaran niaga ;
 - d. mengawasi perusahaan pelajaran jang untuk diseluiruhnja atau untuk sebagian dimiliki Pemerintah atau dibiakai dengan kredit Pemerintah ;
 - e. mengurus perkembangan pelajaran nasional ;
 - f. mengumpulkan bahan-bahan sebagai dasar untuk menetapkan politik tentang tarip pelajaran ;
 - g. pengawasan atas penjelenggarakan perdjandjian jang dibuat oleh Pemerintah tentang hubungan-hubungan pelajaran di Indonesia ;
 - h. mengumpulkan bahan-bahan untuk Statistik ;
 - i. mengadakan pendidikan kader untuk pelajaran niaga ;
 - j. mengawasi dan menimbang pelajaran rakjat ;
 - k. menjiapkan dan mendjalankan peraturan-peraturan tentang pelajaran rakjat.
2. Djawatan Pelabuhan bertugas :
 - a. mempelajari, memetjahkan dan merentjanakan soal-soal teknis dan ekonomis tentang pelabuhan ;
 - b. mengumpulkan bahan-bahan sebagai dasar untuk menetapkan tentang tarip pelabuhan ;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- c. menjiapkan peraturan-peraturan jang mengenai pelabuhan ;
 - d. mengawasi penjelenggarakan peraturan-peraturan tentang pelabuhan ;
 - e. mengadakan dan melaksanakan peraturan-peraturan untuk wilajah pelabuhan jang terbatas (termasuk permukaan air jang berada didalamnja) sebagai dimaksud dalam peraturan-peraturan kepelabuhan (Algemeene Havenreglement) ;
 - f. mengurus bangunan-bangunan, perlengkapan-perengkapan, Alat-alat dan sebagainya jang dimiliki oleh perusahaan pelabuhan ;
 - g. mengawasi pemakaian bangunan-bangunan, perlengkapan-perengkapan dan sebagainya jang dimiliki oleh perusahaan partikelir jang terdapat diatas tanah pelabuhan ;
 - h. mengawasi pembangunan jang diselenggarakan oleh pihak partikelir pada tepi-tepi laut dan tepi-tepi perairan jang ternasuk dalam lingkungan pelabuhan ;
 - i. mengurus soal-soal veem, stuwadoring dan lain-lain perusahaan sedjenis dari pelabuhan ;
 - j. mengadakan koordinasi antara pelabuhan-pelabuhan I.B.W.
3. Djawatan Pelajaran bertugas :
- a. menjiapkan dan/atau memberikan surat-surat kapal termasuk surat bukti kenegaraan kapal dan pengukuran kapal ;
 - b. mengawasi pelajaran berdasarkan peraturan jang berlaku dan tjampur tangan dalam pelajaran sepanjang tidak diserahkan pada kementerian lain ;
 - c. menjelenggarakan diatas kesjahbandaran dan kepanduan ;
 - d. mengurus perambuhan dan penerangan pantai dan soal-soal jang bersangkutan dengan itu ;
 - e. mengurus hydrografie dan soal-soal jang bersangkutan dengan itu ;
 - f. menjelenggarakan pendidikan pelaut (termasuk markonis kapal) ;
 - g. membentuk panitia ujian untuk mulim dan masinis kapal ;
 - h. mengurus segala sesuatu jang bersangkutan dengan tata-tertib Bandar laut dan pelajaran di perairan Indonesia ;
 - i. menjediakan bahan-bahan untuk perundang-undangan pelajaran dalam lapangan nautis dan teknis ;
 - j. mengurus kapal-kapal Negara ;
 - k. mengurus dan menjelenggarakan lembaga nautika ;
 - l. menjelenggarakan statistik dan dokumentasi pelajaran ;
 - m. melaksanakan peraturan ketjelakaan anak buah kapal.
4. Djawatan Perindustrian Perkapalan bertugas :
- a. menjelenggarakan, membimbing dan mengawasi Perindustrian kapal dalam arti kata usaha memperbaiki kapal dan usaha membangun kapal ;
 - b. menjiapkan dan melaksanakan peraturan tentang perndustrian perkapalan.

Pasal 8.

Perusahaan-perusahaan (I.B.W.).

Perusahaan-perusahaan pelabuhan Negara bertugas mengusakhakan perusahaan-preusahaan pelabuhan samudera, mengawasi dan memimpin urusan jang diusahakan dan pelabuhan-pelabuhan lain jang ada didalam perusahaan pelabuhan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Pasal 9.
Badan-badan hukum.

1. Perseroan terbatas "PELNI" bertugas menjelenggarakan dan memelihara perundangan laut antar-nusa jang pokok jang ditentukan oleh Menteri pelajaran.
2. Jajasan-jajasan :
Kementerian Pelajaran dapat membentuk jajasan-jajasan untuk usaha-usaha tertentu mentjantumkan tugasnja dalam surat-keputusan tentang pembentukannja.

BAB V.
Peraturan Peralihan.

Pasal 10.

Lapangan pekerdjaanja dan susunan djawatan-djawatan dan organisasi lain ditetapkan oleh Menteri Pelajaran.

BAB VI.
P e n u t u p .

Pasal 11.

Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkannja dan berlaku surut hingga pada tanggal 9 Mei 1957.

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 4 Djuni 1957

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
t.t.d.
(SOEKARNO)

MENTERI PELADJARAN,
t.t.d.
(MOH. NAZIR).